



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 002/ADM/BWSL.02.28/PL/X/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang : a). Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari

Nama : **Muhammad Ali Mektisen Siregar**
Nomor KTP : 1271071205900002
Alamat : Mangaledang, Tornatambang
Tempat/Tanggal Lahir : Tornatambang, 12-05-1990
Pekerjaan : Wiraswasta

dengan Laporan bertanggal 5 Oktober 2018 atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah di Registrasi dengan Nomor: 002/ADM.Reg/BWSL.02.28/PL/2018 pada tanggal 10 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai Pelapor-----

MELAPORKAN

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Sdr Umar Saleh ,S.Pd yang beralamat di desa Simandiagin Dolok Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara selanjutnya disebut sebagai Terlapor-----

Atau

Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Daerah
Pemilihan Satu (I) dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b). Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor

bahwa pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang
Lawas Utara yaitu:-----

1. Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indoneisa yang
mempunyai Hak pilih dan dipilih sesuai dengan KTP
pelapor.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2018 Bawaslu
Padang Lawas Utara telah menerima Laporan Sdr
Muhammad Ali Mektisen Siregar dan mencatatnya
dalam buku register Penerimaan Laporan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu.
3. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Lawas Utara telah Mengeluarkan Keputusan
Nomor: 187/PL.01.4-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018
tentang Penetapan Daftar Calon tetap anggota DPRD
Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan
Umum tahun 2019.

2. Bukti Bukti Pelapor

bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti salinan Putusan pada tanggal 5 Oktober 2018 dan dicatat dalam buku Registrasi pada buku laporan Penerimaan Dugaan Laporan Administratif Pemilu pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 14:15 WIB. Adapun Bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor tersebut adalah sebagai berikut:---

- P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara telah Mengeluarkan Keputusan Nomor: 187/PL.01.4-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
- P-2 : Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 141/317/K/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa didalam Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Keterangan Saksi Pelapor

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pelapor dibawah sumpah Sdr. Terlapor masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Desa di desa Simandiagin Dolok Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. berdasarkan keterangan saksi Pelapor dibawah sumpah belum ada Surat resmi Pengunduran diri yang diterima kepada Pihak yang terkait.

4. Jawaban Terlapor

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan terlapor pada tanggal 20 September 2018 Terlapor ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara
Nomor 187/PL.01.4-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018

2. Bahwa benar terlapor maju jadi Calon anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara daerah Pemilihan satu (I) dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
3. Berdasarkan Fakta Keterangan Terlapor saat Sidang Pemeriksaa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Terlapor aktif menjabat Sebagai Sekretaris desa dan dibuktikan degan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor :141/317/K/2015 (Terlampir)
4. bahwa benar terlapor bersedia mengundurkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara daerah Pemilihan satu (I) dari partai Nasional Demokrat (NasDem) saat siding Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

5. Keterangan Saksi Terlapor

1. Berdasarkan keterangan Saksi terlapor dibawah sumpah atas bahwa benar terlapor aktif sebagai anggota Partai Nasional Demokrat (NasDem).
2. bahwa benar berdasarkan Keterangan Saksi Terlapor dibawah sumpah, terlapor ditetapkan sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Daerah Pemilihan satu (I) pada tanggal 20 September 2018
3. berdasarkan keterangan saksi terlapor dibawah sumpah bahwa benar terlapor masih Aktif menjabat Sebagai Sekretaris Desa di desa Simandiangan Dolok.

6. Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

1. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf k, Pasal 27 ayat (4) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Harus Mengundurkan diri Sebagai :
 - a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota
 - b. Kepala Desa
 - c. Perangkat Desa yang mencakup unsure staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam secretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsure kewilayahan;
 - d. Aparatur sipil Negara
 - e. Anggota Tentara Nasional Indonesia
 - f. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik desa, atau badan lain yang anggaran nya Bersumber dari keuangan Negara
2. Berdasarkan keterangan KPU Padang Lawas Utara Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik desa, atau badan lain yang anggaran nya Bersumber dari keuangan Negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU Kabupaten Kota Paling Lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.

3. Berdasarkan Keterangan KPU Padang Lawas Utara Bahwa Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagai mana di maksud pada angka 1 (satu) dinyatakan tidak memenuhi syarat.
4. Bahwa benar berdasarkan dokumen kelengkapan Administratif bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Partai Nasional Demokrat (NasDem) Daerah Pemilihan 1 (satu) Nomor urut 5 atas nama Umar Saleh S.Pd yang di buktikan dengan
 - a. fotocopi KTP Elektronik
 - b. Surat Pernyataan Menggunakan formulir Model BB.1
 - c. Surat pernyataan menggunakan Formulir Model BB.1 status pekerjaan yang bersangkutan adalah sebagai guru
5. Bahwa benar KPU Kabupaten Padang Lawas Utara telah mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Untuk Mendapat Masukan dan/atau tanggapan Masyarakat terkait Persyaratan Bakal Calon Pada Tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2018 .
6. Bahwa Benar Hingga sampai berakhir nya masa tanggapan masyarakat Pada tanggal 9 September 2018, atas Nama Umar Saleh S.Pd tidak Mendapat tanggapan Masyarakat.

Mengingat

- : c). 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2107 tentang Pemilihan Umum.-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap prosedur Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.-----
2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.-----
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mengabulkan permohonan pengunduran diri atas nama Sdr. Umar Saleh, S.Pd sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara. sebagaimana keterangan terlapor dalam siding pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tanggal 15 Oktober 2018.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara 1). **Panggabean, SH** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). **Musmuliadi Siregar, S.HI** sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3). **Rizky Athia Hasibuan, S.H** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu 23 Oktober .

Ketua

d.t.o

Panggabean, SH

Anggota

d.t.o

Musmuliadi Siregar, S.HI

Anggota

d.t.o

Rizky Athia Arfa Hasibuan, SH

Sekretaris Majelis Pemeriksa

d.t.o

Kasman S, S.Pd

